

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian antara lain tujuan pendidik, peserta didik, materi, metode atau media pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing, dan setiap bagian saling mempengaruhi. Pendidik merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan dan sangat penting dalam menentukan mutu pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,

Pendidik dan Tenaga Kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik di perguruan tinggi (Bab XI pasal 39)

Menurut pendapat Atmaka (2004:17) menyatakan bahwa “Pendidik merupakan orang dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam proses tumbuh kembangnya baik jasmani maupun rohaninya”. Maka dari itu pendidik merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik. Guru harus profesional dalam proses pembelajaran.

Guru dikatakan profesional adalah guru yang dapat mendidik, mengajar, menuntun, melatih, mengevaluasi peserta didik serta memiliki kemampuan yang inovatif dalam menyampaikan bahan ajar dengan benar sehingga siswa dapat menerima proses belajar dengan baik. Profesional memiliki pengertian ahli dengan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam melayani pekerjaannya.

Setiap orang yang mempunyai profesi sebagai pendidik pasti ingin menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional merupakan orang yang memiliki sebuah kompetensi dan keahlian tertentu di bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kompetensi yang dimiliki dengan maksimal. Sehingga guru yang profesional merupakan individu yang terdidik dan terlatih dengan baik.

Guru adalah sebuah profesi, dimana guru yang sewajarnya menjalankan profesinya dengan baik, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, ia akan disebut sebagai guru yang profesional.

Guru yang profesional wajib mempunyai empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial, inilah standar minimal seorang guru untuk menopang pelaksanaan tugas mereka. Keempat kompetensi itu sudah seharusnya mereka dapatkan melalui pendidikan dan dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang memberinya kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik.

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 8 dan pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 8 yang berbunyi guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pasal 10 ayat (1) kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kemudian, dalam melakukan kewenangan profesionalismenya, guru diminta untuk memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam seperti, kemampuan dalam hal akademik, keterampilan dalam menyampaikan bahan ajar dan memiliki sikap dan perilaku yang baik. Dalam Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) tentang guru “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru saat menjalankan tugas profesionalnya.” Guru dengan ijazah S1 belum tentu mempunyai kompetensi yang baik. Oleh karena itu, selain guru profesional dengan minimal S1, keempat kompetensi tersebut juga harus dimiliki.

Tanpa bertujuan mengesampingkan permasalahan kemampuan yang lain, peneliti memberikan batasan permasalahan pada kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis ini adalah kemampuan guru untuk mengatur berjalannya proses pembelajaran. Tugas ini melekat pada tugas pendidik dan orang tua. Ketika peran orang tua digantikan oleh guru, maka guru bukan hanya guru yang membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan, tetapi juga menjadi pendidik dan pengajar yang dapat menolong siswa untuk mencapai potensi di bidang akademik maupun non akademik.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh saudara Fida, tahun 2011 berkaitan dengan “Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Lulus Sertifikasi Guru (Studi pada Guru Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Jekulo Kudus)”. Hasil yang didapatkan peneliti memaparkan bahwa guru bersertifikat tidak dapat menguasai

delapan komponen kemampuan pedagogis. Jumlah guru bersertifikat 14, 6 guru kategori sangat baik dan 8 guru kategori cukup.

Guru dibagi menjadi beberapa golongan oleh Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, yakni: “Guru PNS, Guru Bantu, Guru Honor Daerah, Guru Tetap Yayasan, dan Guru Tidak Tetap. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai kompetensi pedagogis Guru PNS bersertifikat dan Guru Honorer yang belum bersertifikat”.

Guru PNS merupakan guru Pegawai Negeri Sipil yang dijamin oleh pemerintah. Pemerintah sangat mengapresiasi profesionalisme guru berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Salah satu bentuk apresiasi adalah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan, seperti ketentuan tentang Guru dan Dosen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 16 ayat 1 dan 2:

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) tunjangan profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Sedangkan menurut Mulyasa (2006) Guru Honorer merupakan “guru yang diangkat secara resmi oleh pemerintah untuk mengurangi kekurangan guru”. Darmaningtyas (2015) menjelaskan bahwa “guru honorer di sekolah negeri mempunyai kesulitan yang cukup kompleks. Penghasilan yang didapat guru honorer di sekolah dasar negeri rata-rata dibawah Rp. 5000,00 perjam”. Rendahnya honor yang didapatkan guru honorer di sekolah negeri tidak sebanding dengan kinerja guru tersebut.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di salah satu sekolah yaitu SDN 064961 Medan. Pada sekolah tersebut masih terdapat guru hanya menggunakan strategi pembelajaran konvensional yaitu metode ceramah dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga membuat peserta didik merasa jenuh dan tidak kondusif. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana perbedaan kompetensi pedagogis antara guru yang sudah bersertifikat pendidik dan yang belum memiliki sertifikat pendidik di SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun. Dengan guru memiliki kompetensi pedagogis yang baik maka diharapkan tujuan Pendidikan Nasional dapat terwujud serta dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan, tentunya dengan dukungan dari ketiga kompetensi lainnya.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan isi latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Kompetensi Pedagogis Guru di SDN Kecamatan Polonia Maimun T.A 2020/2021?”.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah ada perbedaan kompetensi pedagogis antara guru PNS yang sudah bersertifikat pendidik dengan guru honorer yang belum bersertifikat pendidik dalam perencanaan pembelajaran di SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun T.A 2020/2021?

2. Apakah ada perbedaan kompetensi pedagogis antara guru PNS yang sudah bersertifikat pendidik dengan guru honorer yang belum bersertifikat pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran di SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun T.A 2020/2021?
3. Apakah ada perbedaan kompetensi pedagogis antara guru PNS yang sudah bersertifikat pendidik dengan guru honorer yang belum bersertifikat pendidik dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran di SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun T.A 2020/2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat ditemukan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perbedaan kompetensi pedagogis antara guru PNS yang sudah bersertifikat pendidik dengan guru honorer yang belum bersertifikat pendidik dalam perencanaan pembelajaran di SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun T.A 2020/2021?
2. Untuk mengetahui perbedaan kompetensi pedagogis antara guru PNS yang sudah bersertifikat pendidik dengan guru honorer yang belum bersertifikat pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran di SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun T.A 2020/2021?
3. Untuk mengetahui perbedaan kompetensi pedagogis antara guru PNS yang sudah bersertifikat pendidik dengan guru honorer yang belum bersertifikat pendidik dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran di SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun T.A 2020/2021?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengungkap fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan kemampuan mengajar guru di SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun. Dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat memebrikan manfaat yang baik yaitu bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan dan wawancara sekaligus pengembangan ilmu di bidang yang terkait tentang kompetensi pedagogis guru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Bagi guru-guru di lingkungan SDN Kecamatan Medan Polonia Maimun dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan mengajarnya, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru, serta memotivasi diri untuk senantiasa meningkatkan kemampuan mengajarnya.

b. Bagi Kepala Sekolah

Bagi kepala sekolah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau supervisi guru yang kemampuan mengajarnya masih rendah atau kurang, dan untuk lebih meningkatkan kemampuan guru yang sudah memiliki kemampuan yang memadai.